

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
NOMOR: KU.01.01/F.XXIX/4954/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES KUPANG NOMOR: KU.01.01/F.XXXVII/1641/2024 TENTANG
PERUBAHAN KE-II TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa pengaturan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa penyusunan perubahan tarif penunjang layanan akademik telah berdasarkan hasil review dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetensi harga pasar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Ketiga Tarif Layanan Akademik Atas Keputusan Direktur Nomor: KU.01.01/F.XXXVII/1641/2024 tentang Perubahan Ke-II Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 602/KMK.05/2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Kupang pada Kementrian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
6. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Nomor: KU.01.01/F.XXXVII/1641/2024 tentang Perubahan ke-II Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Kupang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG NOMOR: KU.01.01/F.XXXVII/1641/2024 TENTANG PERUBAHAN KE-II TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang kepada pengguna jasa.
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- (1) tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - (2) tarif uang kuliah tunggal program Diploma;
 - (3) tarif uang kuliah tunggal program Profesi;
 - (4) tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang;
 - (5) tarif uang kuliah tunggal program pendidikan jarak jauh; dan
 - (6) tarif akademik lainnya.
- KETIGA : Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang terdiri dari:
- (1) Program Studi Diploma III Keperawatan
 - (2) Program Studi Diploma III Kebidanan
 - (3) Program Studi Diploma III Sanitasi
 - (4) Program Studi Diploma III Farmasi
 - (5) Program Studi Diploma III Kesehatan Gigi
 - (6) Program Studi Diploma III Gizi
 - (7) Program Studi Diploma III TLM
 - (8) Program Studi Diploma IV Keperawatan/Sarjana Terapan (STR) Keperawatan
 - (9) Program Studi Profesi Ners

(10) Program Studi Diploma IV Kebidanan/Sarjana Terapan (STR) Kebidanan.

- KEEMPAT : Perubahan Pola Tarif Layanan Akademik ini dilakukan karena adanya Penambahan Prodi baru pada Jurusan Kebidanan yaitu Prodi D-IV Kebidanan/Sarjana Terapan (STR) Kebidanan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kupang



Irfan, SKM., M.Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES KUPANG
NOMOR :
KU.01.01/F.XXIX/4954/2025
TANGGAL : 26 Juni 2025
TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES
KEMENKES KUPANG TAHUN 2025

TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES KUPANG

NO	LAYANAN	SATUAN	TARIF
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Sipenmaru bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000
	2. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000
	3. Sipenmaru jalur mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000
	4. Sipemaru Program Profesi/Alih Jenjang/mahasiswa WNA	Per Calon Mahasiswa	550.000
B	Uang Kuliah Tunggal Program Diploma III		
	1. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	3.950.000
	2. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	3.950.000
	3. Sanitasi	Per Mahasiswa/Semester	3.500.000
	4. Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	3.950.000
	5. Gizi	Per Mahasiswa/Semester	3.650.000
	6. Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	3.500.000
	7. Teknologi Laboratorium Medis	Per Mahasiswa/Semester	4.000.000
C	Uang Kuliah Tunggal Sarjana Terapan/Program Diploma IV		
	1. DIV Keperawatan/STR Keperawatan Kelas Reguler	Per Mahasiswa/Semester	4.750.000
	2. DIV Keperawatan/STR Keperawatan Kelas Internasional	Per Mahasiswa/Semester	5.750.000
	3. DIV Keperawatan/STR Keperawatan Kelas RPL	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000
	4. DIV Kebidanan/STR Kebidanan Kelas Reguler	Per Mahasiswa/Semester	4.950.000
D	Uang Kuliah Tunggal Program Profesi		
	1. Profesi Ners Kelas Reguler	Per Mahasiswa/Semester	7.950.000
	2. Profesi Ners Kelas RPL	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000
E	Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Jarak Jauh		
	Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000
	Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000
F	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/Semester	400.000
	2. Matrikulasi	Per Mahasiswa/SKS	330.000
	3. Ujian Kompetensi Retaker	Per Mahasiswa/Kegiatan	620.000



	4. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	150.000
	5. Denda Keterlambatan Heregistrasi	Per Mahasiswa	30.000
	6. Cetak Ulang Kartu mahasiswa	Per Kartu	30.000
	7. Terjemahan ijazah/Transkrip/ Sertifikat Bahasa Inggris	Per Dokumen	150.000

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kupang



Irfan, SKM., M.Kes

